



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 360/KEP.118-BAPPERIDA/2023

TENTANG
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
GEMPA BUMI DI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang:
- a. bahwa bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur telah memberikan dampak yang besar terhadap aspek fisik yang meliputi perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi serta lintas ekonomi;
 - b. bahwa pengelolaan pascabencana harus dilakukan secara transparan, terencana, terintegrasi dan terus-menerus agar pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah pascabencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur pada tanggal 21 November 2022, diperlukan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Djawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2951);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendaanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1443);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);

16. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 251).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi di Kabupaten Cianjur Masa Pemulihan Tahun 2023-2025.

KEDUA : Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi di Kabupaten Cianjur merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur serta pihak yang terkait dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi di Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi di Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Kondisi Wilayah Terdampak;

c. Bab III : Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;

d. Bab IV : Prinsip, Kebijakan dan Strategi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana;

e. Bab V : Pelaksanaan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana;

f. Bab VI : Penutup.

KEEMPAT : Dokumen sebagaimana dimaksud diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Jangka waktu pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi di Kabupaten Cianjur yakni selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN